

## BAB IV

# HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS TENTANG PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENETAPAN HARGA BAHAN BANGUNAN DI KOTA PALANGKA RAYA

### A. HASIL PENELITIAN

Jumlah pedagang bahan bangunan di Palangka Raya sebagai responden untuk di wawancara berjumlah 9 (sembilan) pedagang bahan bangunan. Hal ini peneliti lakukan karena kesembilan pedagang yang di wawancara ini cukup mewakili pedagang bahan bangunan lainnya di palangka raya. Berikut hasil wawancara pada 9 (sembilan) pedagang bahan bangunan kota Palangka Raya.

#### Responden 1

Nama : M<sup>1</sup> (pemilik toko)

Tama Toko : CK

Alamat : Jl. G. Obos

#### Latar belakang penetapan harga bahan bangunan di kota Palangka Raya.

Terkait dengan permasalahan yang di teliti, diajukan beberapa pertanyaan kepada M sebagaimana yang telah disiapkan dalam pedoman wawancara. Dari beberapa pertanyaan dimaksud, maka M memberikan jawaban sebagai berikut:

*"Latar belakang saya dalam menetapkan harga yaitu mengikuti harga pasar, apabila barang banjir harga ikut turun, dan apabila barang langka harga ikut naik. Selama ini saya juga tidak mengetahui adanya peraturan pemerintah dalam menetapkan harga bahan bangunan terutama semen, dan saya hanya*

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan toko CK, Kamis, 5 Juli 2015, Wawancara yang dilakukan di toko bahan bangunan CK dalam latar belakang menetapkan harga yaitu mengikuti harga pasar, apabila barang banjir harga ikut turun, dan apabila barang langka harga ikut naik.

*memahami ketetapan harga yang dibagikan oleh distributor, namun, apabila pemerintah akan menetapkan harga semen atau bahan bangunan lainnya respon dari saya adalah tidak setuju, karena saya tidak akan mengambil keuntungan yang lebih. Kecuali, pemerintah kerjasama terlebih dahulu kepada toko dalam menetapkan harga agar pedagang tidak merasa rugi.”*

### **Cara menetapkan harga bahan bangunan di kota Palangka Raya**

Pada saat di tanya terkait dengan ruang lingkup cara menetapkan harga bahan bangunan tersebut, M menjawab sebagai berikut :

*”Pandangan saya dalam melakukan penetapan harga dilihat dari modal distributor, mengikuti harga BBM yang berlaku, ongkos angkut untuk karyawan dan apabila tujuan pengantaran barang jauh dari toko maka dikenakan biaya ongkos kirim .standar yang menjadi patokan penetapan harga, saya juga harga dari distributor dan menyesuaikan harga pasar.”*

Hal yang dimaksud toko bahan bangunan CK dalam menetapkan harga yaitu dilihat dari modal distributor, mengikuti harga BBM yang berlaku, ongkos angkut untuk karyawan dan apabila tujuan pengantaran barang jauh dari toko maka dikenakan biaya ongkos kirim.

### **Responden 2**

Nama : M<sup>2</sup> (pemilik toko)

Nama Toko : SM 2

Alamat : Jl. Rajawali

### **Latar belakang penetapan harga bahan bangunan di kota Palangka Raya**

Terkait dengan permasalahan yang di teliti, diajukan beberapa pertanyaan kepada M sebagaimana yang telah disiapkan dalam pedoman

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan toko SM 2, Kamis, 2 Juli 2015 Wawancara yang dilakukan di toko bahan bangunan SM 2 yang mana M selaku pemilik toko bahwa latar belakang ia menetapkan harga bahan bangunan adalah menyesuaikan harga toko pesaing yang ada disekitar. Karena toko yang disekitarnya juga mempunyai pengaruh besar terhadap harga bahan bangunan.

wawancara. Dari beberapa pertanyaan dimaksud, maka M memberikan jawaban sebagai berikut:

*"Latarbelakang saya menetapkan harga bahan bangunan juga menyesuaikan harga toko yang menjadi pesaing disekitar toko saya, apabila pesaing menurunkan harga barang dari harga normal, maka semen saya harus mengikuti harga toko tersebut. Karena, apabila saya tidak mengikuti harga toko tersebut maka, barang saya tidak keluar atau tidak laku. Selama ini saya tidak mengetahui adanya peraturan dari pemerintah. Apabila ada peraturan pemerintah dalam menetapkan harga, saya sendiri tidak setuju, karena toko tidak bisa mengambil keuntungan yang lebih. Setahu saya selama ini pemerintah hanya melakukan pengawasan saja dalam harga barang demi kepentingan proyek."*

### **Cara menetapkan harga bahan bangunan di kota Palangka Raya**

Pada saat di tanya terkait dengan ruang lingkup cara menetapkan harga bahan bangunan tersebut, M menjawab sebagai berikut :

*"Saya melakukan penetapan harga dilihat dari harga modal, bensin, biaya angkut dan ongkos kirim apabila lokasi pengantaran di luar kota Palangka Raya dengan menambahkan ongkos kirim apabila tujuan ke Tangkiling Rp. 100,000 dan ke Kasongan Rp. 750,000. Standar yang menjadikan patokan dalam penetapan harga menyesuaikan kondisi. Maksudnya, harga menyesuaikan distributor dan menyesuaikan toko bahan bangunan yang disekitar toko saya"*

Wawancara yang dilakukan di toko bahan bangunan SM 2 yang mana M selaku pemilik toko bahwa ia dalam menetapkan harga adalah melihat biaya operasional dan menyesuaikan harga toko pesaing yang ada disekitar.

### **Responden 3**

Nama : K<sup>3</sup> (pemilik toko)

Nama Toko : TM

Alamat : Jl. RTA.Milono

### **Latar belakang penetapan harga bahan bangunan di kota Palangka Raya**

Terkait dengan permasalahan yang di teliti, diajukan beberapa pertanyaan kepada K sebagaimana yang telah disiapkan dalam pedoman wawancara. Dari beberapa pertanyaan dimaksud, maka M memberikan jawaban sebagai berikut:

*“Sebagai toko adapun yang melatarbelakangi penetapan harga bahan bangunan adalah jumlah stok barang yang ada di distributor dan di gudang toko saya. Kalau stok barang di distributor habis dan di gudang hampir habis, maka itu mempengaruhi harga jual. Selaku pedagang selama ini saya tidak mengetahui adanya peraturan pemerintah dalam menetapkan harga, namun selama ini pemerintah datang ke toko hanya mengawas harga semen untuk kepentingan lelang saja dan apabila ada ketetapan harga yang ditentukan oleh pemerintah kota Palangka Raya saya setuju, agar masyarakat yang mengkonsumsi produk tidak kecewa dan tidak dirugikan”*

### **Cara menetapkan harga bahan bangunan di kota Palangka Raya**

Pada saat di tanya terkait dengan ruang lingkup cara menetapkan harga bahan bangunan tersebut, M menjawab sebagai berikut :

*”Saya melakukan penetapan harga dilihat dari modal yang diberikan oleh distributor dan biaya operasional dan melihat dari standar yang menjadi patokan penetapan harga adalah presentasi keuntungan yang dikehendaki masing-masing toko”*

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan toko TM, senin 22 Juni 2015. Wawancara yang dilakukan dengan toko bahan bangunan TM dan SM 1 bahwa latar belakang mereka menetapkan harga menyesuaikan kondisi pasar dan melihat dari jumlah stok barang yang ada di distributor dan di gudang toko.

Wawancara yang dilakukan dengan toko bahan bangunan TM dan SM 1 bahwa mereka menetapkan harga menyesuaikan kondisi pasar dan melihat dari jumlah stok barang yang ada di distributor dan di gudang toko.

#### **Responden 4**

Nama : F<sup>4</sup> (pemilik toko)

Nama Toko : SM 1

Alamat : Jl. G. Obos

#### **Latar belakang penetapan harga bahan bangunan di kota Palangka Raya**

Terkait dengan permasalahan yang di teliti, diajukan beberapa pertanyaan kepada F sebagaimana yang telah disiapkan dalam pedoman wawancara. Dari beberapa pertanyaan dimaksud, maka M memberikan jawaban sebagai berikut:

*"Latarbelakang saya menetapkan harga bahan bangunan menyesuaikan situasi pasar yang ada, seperti semen banjir harga turun dari kisaran Rp.1000 s/d Rp.3000 dan apabila semen langka dan banyaknya permintaan semen maka harga akan naik kisaran Rp.1000 s/d Rp.5000. sesuai harga yang sudah diberikan oleh masing-masing distributor. Selama ini dalam naik turunnya harga semen pemerintah tidak ada mengatur ketetapan harga semen dan saya juga tidak mengetahui adanya peraturan dari pemerintah tentang penetapan harga. Seandainya ada peraturan pemerintah tentang penetapan harga semen saya setuju, agar tidak ada persaingan harga antar toko bahan bangunan yang tidak sehat. Selama ini pemerintah hanya mengawasi naik dan turunnya harga bahan bangunan di toko ini untuk kepentingan proyek pembangunan pemerintah saja"*

#### **Cara menetapkan harga bahan bangunan di kota Palangka Raya**

---

<sup>4</sup>Wawancara dengan Toko SM 1, Minggu, 21 Juni 2016. Wawancara yang dilakukan dengan toko bahan bangunan TM dan SM 1 bahwa latar belakang mereka menetapkan harga menyesuaikan kondisi pasar dan melihat dari jumlah stok barang yang ada di distributor dan di gudang toko

Pada saat di tanya terkait dengan ruang lingkup cara menetapkan harga bahan bangunan tersebut, F menjawab sebagai berikut :

*"Cara saya dalam menetapkan harga dilihat dari modal, harga minyak, tujuan pengantaran dan ongkos angkut karyawan kemudian jarak jauhnya lokasi pengantaran barang, misal lokasi tujuan berada di luar kota Palangka Raya maka akan dikenakan biaya tambahan."*

Wawancara di atas menunjukkan bahwa beberapa faktor memiliki pengaruh besar dalam menetapkan harga barang seperti Faktor operasional dan Faktor Akomodasi

### **Responden 5**

Nama : I<sup>5</sup> (pemilik toko)

Nama Toko : B

Alamat : Jl. Cilik Riwut

### **Latar belakang penetapan harga bahan bangunan di kota Palangka Raya**

Terkait dengan permasalahan yang di teliti, diajukan beberapa pertanyaan kepada I sebagaimana yang telah disiapkan dalam pedoman wawancara. Dari beberapa pertanyaan dimaksud, maka M memberikan jawaban sebagai berikut:

*"Sebagai toko Adapun yang melatarbelakangi penetapan harga bahan bangunan kayak semen itu karena supply distributor di Palangka Raya kurang, akhirnya saya sebagai pihak toko kadang mencari solusi untuk mendatangkan semen langsung dari Banjarmasin, sehingga harga jual mengacu pada harga di Banjarmasin. Selama ini saya juga tidak mengetahui tentang adanya peraturan pemerintah tentang penetapan harga dan saya juga*

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan toko B, Senin 22 Juni 2015, Wawancara yang dilakukan di toko bahan bangunan B dalam latar belakang menetapkan harga bahan bangunan terutama harga semen mengikuti harga yang ada di Banjarmasin.

*tidak memahaminya. Misal ada peraturan dari pemerintah dalam menetapkan harga jual bahan bangunan, saya rasa itu bagus, karena penjualan akan lebih stabil, tidak ada perang harga dan persaingan harga yang tidak sehat”*

### **Cara menetapkan harga bahan bangunan di kota Palangka Raya**

Pada saat di tanya terkait dengan ruang lingkup cara menetapkan harga bahan bangunan tersebut, I menjawab sebagai berikut :

*”pada bulan November 2014 waktu itu ada gelombang dan kapal tidak bisa berlayar dan adanya kenaikan harga BBM, sehingga ada negosiasi ulang biaya angkut dari pabrik ke Palangka Raya. Kemudian, adanya perawatan rutin pabrik sehingga supply semen berkurang. Akibatnya, stok semen di distributor tidak mencukupi untuk kebutuhan kota Palangka Raya. Maka, dari situ selaku pedagang, saya menetapkan harga sesuai dengan kondisi yang berlaku. Kemudian, yang menjadi patokan penetapan harga semen adalah kualitas semen itu sendiri ditambah biaya ongkos kirim, ditambah biaya bongkar trak, ditambah keuntungan yang ingin diambil.”*

Wawancara yang dilakukan di toko bahan bangunan B menetapkan harga sesuai dengan harga semen yang ada di Banjarmasin dan biaya operasional.

### **Responden 6**

Nama : A<sup>6</sup> (pemilik toko)

Nama Toko : SU

Alamat : Jl. RTA.Milono

### **Latar belakang penetapan harga bahan bangunan di kota Palangka Raya**

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan toko kecil SU, Rabu, 11 Agustus 2015. Wawancara yang dilakukan dengan toko kecil yaitu toko SU bahwa toko melihat kondisi pasar dan pesaing toko yang berdekatan dengan toko nya, karena sebagai toko kecil juga mengikuti harga pesaingnya.

Terkait dengan permasalahan yang di teliti, diajukan beberapa pertanyaan kepada A sebagaimana yang telah disiapkan dalam pedoman wawancara. Dari beberapa pertanyaan dimaksud, maka M memberikan jawaban sebagai berikut:

*“Alasan saya yang melatarbelakangi penetapan harga melihat kondisi pasar dan pesaing toko yang berdekatan dengan toko saya sendiri, apabila toko kecil disekitar saya menetapkan harga lebih murah, maka saya mengikuti begitupun sebaliknya. Saya sendiri tidak mengetahui adanya peraturan dari pemerintah dalam menetapkan harga bahan bangunan dan apabila pemerintah menetapkan harga bangunan saya tidak terlalu setuju, karena kami sebagai toko kecil tidak dapat mengambil keuntungan yang lebih, karena modal barang sudah di tangan toko besar bukan langsung dari distributor sehingga ada perbedaan harga antara toko kecil dan toko besar dalam menentukan harga. Namun, ditoko saya seperti semen bukan sebagai bahan utama yang dijual hanya sebagai pelengkap saja”*

#### **Cara menetapkan harga bahan bangunan di kota Palangka Raya**

Pada saat di tanya terkait dengan ruang lingkup cara menetapkan harga bahan bangunan tersebut, I menjawab sebagai berikut :

*“Saya menetapkan harga bahan bangunan dilihat dari harga yang di berikan oleh toko yang membagi barang kepada saya, kemudian menambahkan seberapa keuntungan yang ingin saya peroleh. Standar yang menjadi patokan saya dalam menetapkan harga juga diambil dari harga yang diberikan oleh toko yang membagi barang kepada saya, bukan dari harga distributor. Karena , kalau mengambil ke distributor untuk pertama kali pembiayaan harus lunas.”*

Wawancara yang dilakukan dengan toko kecil yaitu toko SU menetapkan harga melihat dari harga yang diberikan oleh toko besar yang membagi barang tersebut.

### **Responden 7**

Nama : T<sup>7</sup> (pemilik toko)

Nama Toko : SM II

Alamat : Jl. RTA.Milono

### **Latar belakang penetapan harga bahan bangunan di kota Palangka Raya**

Terkait dengan permasalahan yang di teliti, diajukan beberapa pertanyaan kepada A sebagaimana yang telah disiapkan dalam pedoman wawancara. Dari beberapa pertanyaan dimaksud, maka M memberikan jawaban sebagai berikut:

*“Latar belakang saya dalam menetapkan harga bahan bangunan melihat kondisi pasar saat ini. dan melihat harga modal yang diberikan oleh toko yang membagi. Selama ini saya tidak mengetahui adanya peraturan dari pemerintah dalam penetapan harga bahan bangunan. Respon saya sebagai pedagang apabila pemerintah mengadakan peraturan penetapan harga bahan bangunan maka saya tidak terlalu setuju karena sebagai toko kecil pastinya harga barang berbeda dengan harga toko besar, karena modal nya pun sudah jauh berbeda.”*

### **Cara menetapkan harga bahan bangunan di kota Palangka Raya**

Pada saat di tanya terkait dengan ruang lingkup cara menetapkan harga bahan bangunan tersebut, T menjawab sebagai berikut :

*”Saya menetapkan harga bahan bangunan, dilihat dari harga yang dibagi oleh agen/toko besar yang membagi semen. Karena sebagai toko kecil, saya tidak mengambil langsung ke distributor dan saya pun sebagai toko kecil tidak mengantar bahan bangunan ke tujuan dan tidak ada ongkos angkut dan*

---

<sup>7</sup> wawancara dengan toko kecil SMII, Rabu , 11 Agustus 2015. Wawancara dengan toko kecil SM II bahwa dalam latar belakang menetapkan harga bahan bangunan mengikuti kondisi pasar saja. Sama dengan toko-toko yang lain.

*ongkos kirim. Karena, saya menjual bahan bangunan seperti semen untuk di toko saja kurang lebih 5 s/d 15 sak. Karena, semen hanya sebagai pelengkap ditoko saja. Patokan saya dalam menetapkan harga adalah harga yang diberikan oleh agen/toko besar dan harga pasar meskipun harga sedikit berbeda dengan toko besar.”*

Wawancara dengan toko kecil SM II bahwa dalam menetapkan harga bahan bangunan, dilihat dari harga yang dibagi oleh agen/toko besar yang membagi.

### **Responden 8**

Nama : J<sup>8</sup> (pemilik toko)

Nama Toko : BHJ

Alamat : Jl. Darnosugondo

### **Latar belakang penetapan harga bahan bangunan di kota Palangka Raya**

Terkait dengan permasalahan yang di teliti, diajukan beberapa pertanyaan kepada J sebagaimana yang telah disiapkan dalam pedoman wawancara. Dari beberapa pertanyaan dimaksud, maka M memberikan jawaban sebagai berikut:

*“Latar belakang saya dalam menetapkan harga bahan bangunan yaitu menyesuaikan kondisi pasar dan toko disekitar saya, apabila toko pesaing disekitar saya menetapkan harga lebih murah atau lebih mahal, saya juga menyesuaikan. Agar, barang saya pun juga terjual. Peraturan pemerintah dalam menetapkan harga saya tidak mengetahui dan selama ini juga tidak pernah secara langsung pemerintah mengawas ke toko saya. Mungkin, hanya beberapa toko saja yang pemerintah masuki dalam mengawasi harga barang. Saya setuju saja apabila pemerintah mengadakan peraturan penetapan harga,*

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan toko BHJ, Kamis, 12 Agustus 2015. Wawancara dengan toko BHJ sama halnya dengan toko SJ dalam latar belakang menetapkan harga bahan bangunan menyesuaikan kondisi pasar dan toko disekitar, apabila toko pesaing disekitar menetapkan harga lebih murah atau lebih mahal. maka toko BHJ dan SJ mengikuti.

*agar stabilnya penjualan harga bahan bangunan, namun perlu aktif nya peran pemerintah dalam mengawasi harga bahan bangunan agar pedagang tidak berlebihan mengambil keuntungan lebih yang dapat merugikan konsumen.”*

### **Cara menetapkan harga bahan bangunan di kota Palangka Raya**

Pada saat di tanya terkait dengan ruang lingkup cara menetapkan harga bahan bangunan tersebut, I menjawab sebagai berikut :

*“Menurut pandangan saya dalam menetapkan harga bahan bangunan, melihat dari modal yang sudah diberikan oleh distributor, dan biaya angkut trak dan biaya bensin dan karyawan. Standar yang menjadi patokan saya dalam menetapkan harga dilihat dari seberapa saya ingin mengambil keuntungan, harga yang diberikan oleh distributor dan melihat kondisi harga toko-toko yang lain.”*

Wawancara dengan toko BHJ sama halnya dengan toko SJ dalam latar belakang menetapkan harga bahan bangunan menyesuaikan kondisi pasar dan toko disekitar.

### **Responden 9**

Nama : R<sup>9</sup> (pemilik toko)

Nama Toko : SJ

Alamat : Jl. Setadji

### **Latar belakang penetapan harga bahan bangunan di kota Palangka Raya**

Terkait dengan permasalahan yang di teliti, diajukan beberapa pertanyaan kepada R sebagaimana yang telah disiapkan dalam pedoman wawancara. Dari beberapa pertanyaan dimaksud, maka R memberikan jawaban sebagai berikut:

---

<sup>9</sup>Wawancara dengan toko SJ, Kamis, 12 Agustus 2015. Wawancara yang dilakukan dengan toko SJ bahwa toko tersebut menetapkan harga juga mengikuti harga distributor yang ada di Palangka Raya dan melihat harga pasar.

*“Latar belakang saya dalam menetapkan harga bahan bangunan yaitu menyesuaikan kondisi pasar dan toko disekitar saya, apabila toko pesaing disekitar saya menetapkan harga lebih murah atau lebih mahal, saya juga menyesuaikan. Agar, barang saya pun juga terjual. Peraturan pemerintah dalam menetapkan harga saya tidak mengetahui dan selama ini juga tidak pernah secara langsung pemerintah mengawas ke toko saya. Mungkin, hanya beberapa toko saja yang pemerintah masuki dalam mengawasi harga barang. Saya setuju saja apabila pemerintah mengadakan peraturan penetapan harga, agar stabilnya penjualan harga bahan bangunan, namun perlu aktif nya peran pemerintah dalam mengawasi harga bahan bangunan agar pedagang tidak berlebihan mengambil keuntungan lebih yang dapat merugikan konsumen.”*

### **Cara menetapkan harga bahan bangunan di kota Palangka Raya**

Pada saat di tanya terkait dengan ruang lingkup cara menetapkan harga bahan bangunan tersebut, R menjawab sebagai berikut :

*“Saya menetapkan harga bahan bangunan terutama semen, saya melihat harga yang diberikan oleh distributor di Palangka Raya, kemudian melihat biaya angkut trak dari pelabuhan ke toko, kemudian ditambah biaya BBM, biaya angkut karyawan dan berapa keuntungan yang saya inginkan. Sehingga, saya bisa menetapkan harga untuk semen tersebut. Tidak lupa saya juga melihat kondisi harga yang ada dipasaran sehingga bisa menyesuaikan. Standar yang menjadi patokan saya dalam menetapkan harga melihat dari harga yang diberikan oleh distributor yang ada di kota Palangka Raya.”*

Wawancara yang dilakukan dengan toko SJ bahwa toko tersebut menetapkan harga bahan bangunan juga mengikuti harga distributor yang ada di Palangka Raya kemudian ditambah biaya operasional, akomodasi dan keuntungan dan melihat kondisi harga pasar.

### **Responden 10**

Nama : A<sup>10</sup> (manajer)  
Nama Toko : Distributor PT.PK  
Alamat : Jl. RTA.Milono

### **Latar belakang penetapan harga bahan bangunan di kota Palangka Raya**

Terkait dengan permasalahan yang di teliti, diajukan beberapa pertanyaan kepada Asebagaimana yang telah disiapkan dalam pedoman wawancara. Dari beberapa pertanyaan dimaksud, maka R memberikan jawaban sebagai berikut:

*“Latar belakang penetapan harga semen yang dilakukan oleh pedagang di kota Palangka Raya, dikendalikan oleh distributor semen masing-masing produk. Sebagai distributor, menurut saya tidak ada peraturan pemerintah kota Palangka Raya tentang penetapan harga semen. Namun, pemerintah tetap memantau perkembangan harga pasar untuk produk semen. Menurut saya cara pemerintah dalam mengevaluasi keberlakuan penetapan harga bangunan dengan melakukan survey ke toko-toko langsung”*

### **Cara menetapkan harga bahan bangunan di kota Palangka Raya**

*“Sebagai distributor saya menetapkan harga sesuai dengan harga yang diberikan oleh pabrik,dan sebagai distributor saya yang menetapkan harga semen untuk para pedagang yang ada di kota Palangka Raya. Namun, harga yang diberikan berbeda antara semen yang diangkut dari pelabuhan langsung diantar ke toko dan semen yang diambil pedagang ke dalam gudang distributor. Alasannya, kalau dari pelabuhan langsung ke toko, harga dari distributor lebih murah karena, biaya ongkos kirim ditanggung oleh toko, Apabila pedagang mengambil ke gudang, harga dari distributor lebih mahal karena biaya ongkos kirim sudah ditanggung oleh distributor”<sup>11</sup> “*

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan toko CK, Kamis, 5 Juli 2015, Wawancara yang dilakukan di toko bahan bangunan CK dalam latar belakang menetapkan harga yaitu mengikuti harga pasar, apabila barang banjiir harga ikut turun, dan apabila barang langka harga ikut naik.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Distributor PT, PK, Sabtu, 11 Juli 2015

Wawancara yang dilakukan bersama distributor PT.PK bahwa sebagai distributor, mereka yang menetapkan harga semen untuk pedagang bahan bangunan di Kota Palangka Raya.

## B. MATRIKS LAPORAN HASIL PENELITIAN

Untuk memudahkan pemahaman laporan hasil di atas, maka dibuat matriks sebagai berikut:

### 1. Tabel Latar Belakang Penetapan Harga Bahan Bangunan Di Kota Palangka Raya

No. Urut Responden	Status Responden	Keterangan
1	M1, Pemilik toko bangunan	1. Kondisi banjir 2. Barang langka
2	M2, Pemilik toko bangunan	1. Menyesuaikan harga dengan toko lain
3	K, Pemilik toko bangunan	1. Stok barang di distributor 2. stok gudang toko
4	F, Pemilik toko bangunan	1. Menyesuaikan harga pasar
5	I, Pemilik toko bangunan	1. Stok distributor Palangka Raya 2. Stok distributor Banjarmasin
6	A, Pemilik toko bangunan	1. Menyesuaikan harga pasar 2. Menyesuaikan harga dengan toko lain
7	T, Pemilik toko bangunan	1. Menyesuaikan harga pasar 2. Menyesuaikan harga toko pembagi
8	J, Pemilik toko bangunan	1. Menyesuaikan harga pasar 2. Menyesuaikan harga dengan toko lain
9	R, Pemilik toko bangunan	1. menyesuaikan harga pasar
10	A, Distributor bahan bangunan	1. harga dikendalikan oleh distributor

**Catatan,** alasan latar belakang penetapan harga bahan bangunan dikota Palangka Raya;

- menyesuaikan harga pasar ada 9 argumentasi
- stok distributor ada 5 argumentasi
- karena kondisi banjir/ barang langka ada 2 argumentasi

### 2. Tabel Penetapan Harga Bahan Bangunan Di Kota Palangka Raya

No. Urut Responden	Status Responden	Keterangan
1	M, Pemilik toko bangunan	1. Tergantung modal distributor 2. Tergantung harga BBM 3. Karna biaya operasional
2	M2, Pemilik toko bangunan	1. Tergantung modal

		distributor 2. Tergantung harga BBM 3. Biaya Operasional
3	K, Pemilik toko bangunan	1. Tergantung modal distributor 2. Biaya Operasional
4	F, Pemilik toko bangunan	1. Tergantung modal distributor 2. Biaya Operasional
5	I, Pemilik toko bangunan	1. Tergantung modal distributor Banjarmasin 2. Biaya Operasional
6	A, Pemilik toko bangunan	1. Tergantung modal toko yang membagi
7	T, Pemilik toko bangunan	1. Tergantung modal toko yang membagi
8	J, Pemilik toko bangunan	1. Tergantung modal distributor 2. Biaya Operasional
9	R, Pemilik toko bangunan	1. Tergantung modal distributor 2. Biaya Operasional
10	A, Distributor bahan bangunan	1. Tergantung modal dari Pabrik

**Catatan**, penetapan harga bahan bangunan di kota Palangka Raya;

- Alasan tergantung modal distributor ada 7 argumentasi
- Alasan tergantung harga BBM ada 2 argumentasi
- Alasan biaya operasional ada 7 argumentasi
- Alasan tergantung toko yang membagi barang ada 2 argumentasi
- Alasan tergantung harga dari pabrik ada 1 argumentasi

## **C. ANALISIS MASALAH LATAR BELAKANG PENETAPAN HARGA BAHAN BANGUNAN DI KOTA PALANGKA RAYA**

### **Responden 1**

Responden berawal kepada toko CK yang berdiri sekitar 3 tahun yang mana pengalaman berdagang masih sangat muda dan pemiliknya pun juga masih muda dan M sebagai pemilik toko yang masih berumur kurang lebih 30 , adapun hasil wawancara sebagai berikut:

*“Latar belakang saya dalam menetapkan harga yaitu mengikuti harga pasar, apabila barang banjir harga ikut turun, dan apabila barang langka harga ikut naik. Selama ini saya juga tidak mengetahui adanya peraturan pemerintah dalam menetapkan harga bahan bangunan terutama semen, dan saya hanya*

*memahami ketetapan harga yang dibagikan oleh distributor, namun, apabila pemerintah akan menetapkan harga semen atau bahan bangunan lainnya respon dari saya adalah tidak setuju, karena saya tidak akan mengambil keuntungan yang lebih. Kecuali, pemerintah kerjasama terlebih dahulu kepada toko dalam menetapkan harga agar pedagang tidak merasa rugi”.*<sup>12</sup>

Wawancara yang dilakukan di toko bahan bangunan CK dalam latar belakang menetapkan harga yaitu mengikuti harga pasar, apabila barang banjir harga ikut turun, dan apabila barang langka harga ikut naik.

## **Respoden 2**

Subjek selanjutnya yaitu toko bahan bangunan SM 2 yang berdiri sejak 15 tahun dalam dunia perdagangan dan selama 15 tahun sangat berkembang pesat dalam kemajuan toko tersebut. Adapun wawancara dengan M sebagai pemilik toko sebagai berikut:

*“Latarbelakang saya menetapkan harga bahan bangunan juga menyesuaikan harga toko yang menjadi pesaing disekitar toko saya, apabila pesaing menurunkan harga barang dari harga normal, maka semen saya harus mengikuti harga toko tersebut. Karena, apabila saya tidak mengikuti harga toko tersebut maka, barang saya tidak keluar atau tidak laku. Selama ini saya tidak mengetahui adanya peraturan dari pemerintah. Apabila ada peraturan pemerintah dalam menetapkan harga, saya sendiri tidak setuju, karena toko tidak bisa mengambil keuntungan yang lebih. Setahu saya selama ini pemerintah hanya melakukan pengawasan saja dalam harga barang demi kepentingan proyek”.*<sup>13</sup>

Wawancara yang dilakukan di toko bahan bangunan SM 2 yang mana M selaku pemilik toko bahwa latar belakang ia menetapkan harga bahan bangunan adalah menyesuaikan harga toko pesaing yang ada disekitar. Karena

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan toko CK, Kamis, 5 Juli 2015

<sup>13</sup> Wawancara dengan toko SM 2, Kamis, 2 Juli 2015

toko yang disekitarnya juga mempunyai pengaruh besar terhadap harga bahan bangunan.

### **Responden 3**

Adapun Subjek selanjutnya yaitu toko bahan bangunan TM yang berdiri sejak 23 tahun lamanya, merintis dari toko kecil sampai besar, adapun wawancara kepada K sebagai pemilik toko sebagai berikut:

*“Sebagai toko adapun yang melatarbelakangi penetapan harga bahan bangunan adalah jumlah stok barang yang ada di distributor dan di gudang toko saya. Kalau stok barang di distributor habis dan di gudang hampir habis, maka itu mempengaruhi harga jual. Selaku pedagang selama ini saya tidak mengetahui adanya peraturan pemerintah dalam menetapkan harga, namun selama ini pemerintah datang ke toko hanya mengawas harga semen untuk kepentingan lelang saja dan apabila ada ketetapan harga yang ditentukan oleh pemerintah kota Palangka Raya saya setuju, agar masyarakat yang mengkonsumsi produk tidak kecewa dan tidak dirugikan.”<sup>14</sup>*

Wawancara yang dilakukan dengan toko bahan bangunan TM bahwa latar belakang mereka menetapkan harga menyesuaikan kondisi pasar dan melihat dari jumlah stok barang yang ada di distributor dan di gudang toko.

### **Responden 4**

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan toko TM, senin 22 Juni 2015.

Toko bahan bangunan SM 1 berdiri sejak 13 tahun lebih lamanya, usaha yang ditekuninya mulai dari toko kayu yang kecil sampai toko bangunan yang besar. F sebagai pemilik toko bahan bangunan sudah banyak mempunyai pengalaman berdagang. Adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan perihal penetapan harga bahan bangunan terutama semen, F mengatakan sebagai berikut:

*Latarbelakang saya menetapkan harga bahan bangunan menyesuaikan situasi pasar yang ada, seperti semen banjir harga turun dari kisaran Rp.1000 s/d Rp.3000 dan apabila semen langka dan banyaknya permintaan semen maka harga akan naik kisaran Rp.1000 s/d Rp.5000. sesuai harga yang sudah diberikan oleh masing-masing distributor. Selama ini dalam naik turunnya harga semen pemerintah tidak ada mengatur ketetapan harga semen dan saya juga tidak mengetahui adanya peraturan dari pemerintah tentang penetapan harga. Seandainya ada peraturan pemerintah tentang penetapan harga semen saya setuju, agar tidak ada persaingan harga antar toko bahan bangunan yang tidak sehat. Selama ini pemerintah hanya mengawasi naik dan turunnya harga bahan bangunan di toko ini untuk kepentingan proyek pembangunan pemerintah saja.<sup>15</sup>*

Wawancara di atas menunjukkan bahwa beberapa faktor memiliki pengaruh besar dalam menetapkan harga bahan bangunan seperti:

- a. Faktor kondisional
- b. Faktor tingginya permintaan konsumen
- c. Faktor Multi distributor

### **Responden 5**

Subjek selanjutnya yaitu toko bahan bangunan B yang berdiri sejak 30 tahun lebih dalam dunia bahan bangunan tentu saja sangat berpengalaman, adapun I

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Toko SM 1, Minggu, 21 Juni 2016.

sebagai Pemilik toko dalam menetapkan harga dalam wawancara sebagai berikut:

*“Sebagai toko Adapun yang melatarbelakangi penetapan harga bahan bangunan kayak semen itu karena supply distributor di Palangka Raya kurang, akhirnya saya sebagai pihak toko kadang mencari solusi untuk mendatangkan semen langsung dari Banjarmasin, sehingga harga jual mengacu pada harga di Banjarmasin. Selama ini saya juga tidak mengetahui tentang adanya peraturan pemerintah tentang penetapan harga dan saya juga tidak memahaminya. Misal ada peraturan dari pemerintah dalam menetapkan harga jual bahan bangunan, saya rasa itu bagus, karena penjualan akan lebih stabil, tidak ada perang harga dan persaingan harga yang tidak sehat.”<sup>16</sup>*

Wawancara yang dilakukan di toko bahan bangunan B dalam latar belakang menetapkan harga bahan bangunan terutama harga semen mengikuti harga yang ada di Banjarmasin

## **Responden 6**

Wawancara selanjutnya dengan toko kecil SU yang berdiri sejak 15 tahun yang lalu dan A sebagai pemilik toko. Adapun hasil wawancara sebagai berikut:

*“ Alasan saya yang melatarbelakangi penetapan harga melihat kondisi pasar dan pesaing toko yang berdekatan dengan toko saya sendiri, apabila toko kecil disekitar saya menetapkan harga lebih murah, maka saya mengikuti begitupun sebaliknya. Saya sendiri tidak mengetahui adanya peraturan dari*

---

<sup>16</sup>Wawancara dengan toko B, Senin 22 Juni 2015

*pemerintah dalam menetapkan harga bahan bangunan dan apabila pemerintah menetapkan harga bangunan saya tidak terlalu setuju, karena kami sebagai toko kecil tidak dapat mengambil keuntungan yang lebih, karena modal barang sudah di tangan toko besar bukan langsung dari distributor sehingga ada perbedaan harga antara toko kecil dan toko besar dalam menentukan harga. Namun, ditoko saya seperti semen bukan sebagai bahan utama yang dijual hanya sebagai pelengkap saja.*<sup>17</sup>

Wawancara yang dilakukan dengan toko kecil yaitu toko SU bahwa toko melihat kondisi pasar dan pesaing toko yang berdekatan dengan toko nya, karena sebagai toko kecil juga mengikuti harga pesaingnya.

### **Responden 7**

Wawancara selanjutnya di toko kecil SM II yang mana toko ini berdiri sejak 10 tahun yang lalu dan T sebagai pemilik toko yang masih berusia 30 tahun. Adapun hasil wawancara kepada toko kecil SM II sebagai berikut:

*“Latar belakang saya dalam menetapkan harga bahan bangunan melihat kondisi pasar saat ini. dan melihat harga modal yang diberikan oleh toko yang membagi. Selama ini saya tidak mengetahui adanya peraturan dari pemerintah dalam penetapan harga bahan bangunan. Respon saya sebagai pedagang apabila pemerintah mengadakan peraturan penetapan harga bahan bangunan maka saya tidak terlalu setuju karena sebagai toko kecil pastinya harga barang berbeda dengan harga toko besar, karena modal nya pun sudah jauh berbeda.”*<sup>18</sup>

Wawancara dengan toko kecil SM II bahwa dalam latar belakang menetapkan harga bahan bangunan mengikuti kondisi pasar saja. Sama dengan toko-toko yang lain.

---

<sup>17</sup>Wawancara dengan toko kecil SU, Rabu, 11 Agustus 2015

<sup>18</sup>wawancara dengan toko kecil SMII, Rabu , 11 Agustus 2015

## **Responden 8**

Wawancara selanjutnya dengan toko BHJ yang mana toko tersebut berdiri sejak 21 tahun yang lalu dan J sebagai pemilik toko, adapun hasil wawancara sebagai berikut:

*“Latar belakang saya dalam menetapkan harga bahan bangunan yaitu menyesuaikan kondisi pasar dan toko disekitar saya, apabila toko pesaing disekitar saya menetapkan harga lebih murah atau lebih mahal, saya juga menyesuaikan. Agar, barang saya pun juga terjual. Peraturan pemerintah dalam menetapkan harga saya tidak mengetahui dan selama ini juga tidak pernah secara langsung pemerintah mengawas ke toko saya. Mungkin, hanya beberapa toko saja yang pemerintah masuki dalam mengawasi harga barang. Saya setuju saja apabila pemerintah mengadakan peraturan penetapan harga, agar stabilnya penjualan harga bahan bangunan, namun perlu aktif nya peran pemerintah dalam mengawasi harga bahan bangunan agar pedagang tidak berlebihan mengambil keuntungan lebih yang dapat merugikan konsumen.”<sup>19</sup>*

Wawancara dengan toko BHJ sama halnya dengan toko SJ dalam latar belakang menetapkan harga bahan bangunan menyesuaikan kondisi pasar dan toko disekitar, apabila toko pesaing disekitar menetapkan harga lebih murah atau lebih mahal. maka toko BHJ dan SJ mengikuti.

## **Responden 9**

Wawancara selanjutnya di toko SJ yang berdiri sejak 3 tahun yang lalu, R sebagai pemilik toko yang berusia 42 tahun. Adapun, wawancara sebagai berikut:

*“Latar belakang saya menetapkan harga bahan bangunan juga mengikuti harga distributor yang ada di Palangka Raya dan melihat harga pasar. Selama ini untuk peraturan pemerintah saya tidak mengetahui adanya peraturan penetapan harga dan pemerintah pun tidak ada melakukan*

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan toko BHJ, Kamis, 12 Agustus 2015

*pengawasan secara langsung ke toko saya. Seandainya ada peraturan pemerintah dalam menetapkan harga seperti semen, saya setuju saja, agar tidak adanya permainan antar toko yang semena-mena menetapkan harga yang terlalu murah dan terlalu mahal. Karena, menurut saya harga jadi tidak stabil dan takutnya ada persaingan yang tidak sehat.”<sup>20</sup>*

Wawancara yang dilakukan dengan toko SJ bahwa toko tersebut menetapkan harga juga mengikuti harga distributor yang ada di Palangka Raya dan melihat harga pasar.

### **Responden 10**

Wawancara selanjutnya kepada salah satu Distributor semen yaitu PT.PK yang berdiri sekitar 4 tahun di Palangka Raya, adapun hasil wawancara dengan A sebagai manager di PT.PK sebagai berikut:

*“Latar belakang penetapan harga semen yang dilakukan oleh pedagang di kota Palangka Raya, dikendalikan oleh distributor semen masing-masing produk. Sebagai distributor, menurut saya tidak ada peraturan pemerintah kota Palangka Raya tentang ketetapan harga semen. Namun, pemerintah tetap memantau perkembangan harga pasar untuk produk semen. Menurut saya cara pemerintah dalam mengevaluasi keberlakuan ketetapan harga bangunan dengan melakukan survey ke toko-toko langsung.”<sup>21</sup>*

### **Responden 11**

Wawancara selanjutnya kepada unsur Pemerintah Disperindag kota Palangka Raya, Kantor Disperindag kota Palangka Raya yang beralamat kantor: Jl. Cilik Riwut Komp. Perkantoran wali kota P. Raya

### **Latar belakang penetapan harga bahan bangunan di kota Palangka Raya**

---

<sup>20</sup>Wawancara dengan toko SJ, Kamis, 12 Agustus 2015

<sup>21</sup>Wawancara dengan Distributor PT, PK, Sabtu, 11 Juli 2015

Menurut IN bahwa : *“Penetapan harga bahan bangunan yang membuat adalah PU berdasarkan peraturan pemerintah karena terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kemudian harga menjadi efektif dan berlaku pada saat keterkaitan proses dokumen lelang atas pemerintah.”*

Selanjutnya Ind menambahkan bahwa *“Penetapan harga pasar melakukan studi per sampling. (Mengambil contoh harga dan membandingkan dengan harga yang lain) Tugas pemerintah sebagai pelayan publik melakukan operasi pasar ( menyediakan barang yang sejenis dengan harga yang pemerintah inginkan) bagi pasar sembako. Maka kami membuka pasar penyeimbang. Namun untuk bahan bangunan tidak ada karena orang miskin tidak perlu bahan bangunan. Tindakan pemerintah setiap momen tertentu seperti adanya selisih harga yang terlalu tinggi maka pemerintah turun lapangan. Tindakan pemerintah dalam kenaikan harga bahan bangunan adalah membiarkan saja , karena tidak mungkin kami membuka pasar penyeimbang semen. Karena itu adalah kegiatan orang yang banyak uang untuk melakukan pembangunan dan Orang miskin apabila lapar mereka tidak perlu semen.”*

Menurut Ind ,” *kenapa semen naik dan semua mata komoditas naik karena pengaruh oleh pasar minyak dunia. Dalam mengawas harga bahan bangunan kami tidak perlu turun ke lapangan. Karena mereka (pedagang) wajib melaporkan bahwa harga dan stok nya perbulan sesuai dengan surat izin usaha perdagangan. Namun apabila mereka tidak melaporkan dan data tidak masuk maka kami yang turun ke lapangan dan kami akan menyampaikan surat teguran kepada mereka (pedagang). Dalam menetapkan harga bahan bangunan bangunan menurut walikota adalah milik publik. Dalam monitor pengawasan harga kami tidak menampilkan harga semen,paku dan lain-lain karena bukan hajat hidup orang banyak.”*

#### **D. PENETAPAN HARGA BAHAN BANGUNAN DI KOTA PALANGKA RAYA**

##### **Responden 1**

Wawancara kepada toko CK dan M sebagai pemilik, adapun hasil wawancara sebagai berikut:

*“Pandangan saya dalam melakukan penetapan harga dilihat dari modal distributor, mengikuti harga BBM yang berlaku, ongkos angkut untuk karyawan dan apabila tujuan pengantaran barang jauh dari toko maka dikenakan biaya ongkos kirim .standar yang menjadi patokan penetapan harga, saya juga harga dari distributor dan menyesuaikan harga pasar.”<sup>22</sup>*

Wawancara yang dilakukan di toko bahan bangunan CK dalam menetapkan harga yaitu mengikuti harga pasar, apabila barang banjir harga ikut turun, dan apabila barang langka harga ikut naik.

### **Responden 2**

Subjek selanjutnya yaitu toko bahan bangunan SM 2. Adapun wawancara dengan M sebagai pemilik toko sebagai berikut:

*“Saya melakukan penetapan harga dilihat dari harga modal, bensin, biaya angkut dan ongkos kirim apabila lokasi pengantaran di luar kota Palangka Raya dengan menambahkan ongkos kirim apabila tujuan ke Tangkiling Rp. 100,000 dan ke Kasongan Rp. 750,000. Standar yang menjadikan patokan dalam penetapan harga menyesuaikan kondisi. Maksudnya, harga menyesuaikan distributor dan menyesuaikan toko bahan bangunan yang disekitar toko saya .”<sup>23</sup>*

Wawancara yang dilakukan di toko bahan bangunan SM 2 yang mana M selaku pemilik toko bahwa ia dalam menetapkan harga adalah melihat biaya operasional dan menyesuaikan harga toko pesaing yang ada disekitar.

### **Responden 3**

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan toko CK, Kamis, 5 Juli 2015

<sup>23</sup> Wawancara dengan toko SM 2, Kamis, 2 Juli 2015

Adapun Subjek selanjutnya yaitu toko bahan bangunan TM, adapun wawancara kepada K sebagai pemilik toko sebagai berikut:

*Saya melakukan penetapan harga dilihat dari modal yang diberikan oleh distributor dan biaya operasional dan melihat dari standar yang menjadi patokan penetapan harga adalah presentasi keuntungan yang dikehendaki masing-masing toko .<sup>24</sup>*

Wawancara yang dilakukan dengan toko bahan bangunan TM .bahwa latar belakang mereka menetapkan harga menyesuaikan kondisi pasar dan melihat dari jumlah stok barang yang ada di distributor dan di gudang toko.

#### **Responden 4**

Toko bahan bangunan SM 1, Adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan perihal penetapan harga bahan bangunan terutama semen, F mengatakan sebagai berikut:

*“Cara saya dalam menetapkan harga dilihat dari modal, harga minyak, tujuan pengantaran dan ongkos angkut karyawan kemudian jarak jauhnya lokasi pengantaran barang, misal lokasi tujuan berada di luar kota Palangka Raya maka akan dikenakan biaya tambahan.”<sup>25</sup>*

Wawancara di atas menunjukkan bahwa beberapa faktor memiliki pengaruh besar dalam menetapkan harga barang atau semen seperti:

- a. Faktor operasional
- b. Faktor Akomodasi

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan toko TM, senin 22 Juni 2015.

<sup>25</sup> Wawancara dengan Toko SM 1 , Minggu, 21 Juni 2016.

## **Responden 5**

Subjek selanjutnya yaitu toko bahan bangunan B , adapun I sebagai Pemilik toko dalam menetapkan harga dalam wawancara sebagai berikut:

*“pada bulan November 2014 waktu itu ada gelombang dan kapal tidak bisa berlayar dan adanya kenaikan harga BBM, sehingga ada negosiasi ulang biaya angkut dai pabrik ke Palangka Raya. Kemudian, adanya perawatan rutin pabrik sehingga supply semen berkurang. Akibatnya, stok semen di distributor tidak mencukupi untuk kebutuhan kota Palangka Raya. Maka, dari situ selaku pedagang, saya menetapkan harga sesuai dengan kondisi yang berlaku. Kemudian, yang menjadi patokan penetapan harga semen adalah kualitas semen itu sendiri ditambah biaya ongkos kirim, ditambah biaya bongkar trak, ditambah keuntungan yang ingin diambil.”<sup>26</sup>*

Wawancara yang dilakukan di toko bahan bangunan B menetapkan harga sesuai dengan harga semen yang ada di Banjarmasin dan biaya operasional.

## **Responden 6**

Wawancara selanjutnya dengan toko kecil SU. Adapun hasil wawancara sebagai berikut:

*“Saya menetapkan harga bahan bangunan dilihat dari harga yang di berikan oleh toko yang membagi barang kepada saya, kemudian menambahkan seberapa keuntungan yang ingin saya peroleh. Standar yang menjadi patokan saya dalam menetapkan harga juga diambil dari harga yang diberikan oleh toko yang membagi barang kepada saya, bukan dari harga distributor. Karena , kalau mengambil ke distributor untuk pertama kali pembiayaan harus lunas”.<sup>27</sup>*

---

<sup>26</sup>Wawancara dengan toko B, Senin 22 Juni 2015

<sup>27</sup>Wawancara dengan toko kecil SU, Rabu, 11 Agustus 2015

Wawancara yang dilakukan dengan toko kecil yaitu toko SU menetapkan harga melihat dari harga yang diberikan oleh toko besar yang membagi barang tersebut.

### **Responden 7**

Wawancara selanjutnya di toko kecil SM II yang mana toko ini berdiri sejak 10 tahun yang lalu dan T sebagai pemilik toko yang masih berusia 30 tahun. Adapun hasil wawancara kepada toko kecil SM II sebagai berikut:

*“Saya menetapkan harga bahan bangunan, dilihat dari harga yang dibagi oleh agen/toko besar yang membagi semen. Karena sebagai toko kecil, saya tidak mengambil langsung ke distributor dan saya pun sebagai toko kecil tidak mengantar bahan bangunan ke tujuan dan tidak ada ongkos angkut dan ongkos kirim. Karena, saya menjual bahan bangunan seperti semen untuk di toko saja kurang lebih 5 s/d 15 sak. Karena, semen hanya sebagai pelengkap ditoko saja. Patokan saya dalam menetapkan harga adalah harga yang diberikan oleh agen/toko besar dan harga pasar meskipun harga sedikit berbeda dengan toko besar.”<sup>28</sup>*

Wawancara dengan toko kecil SM II bahwa dalam menetapkan harga bahan bangunan , dilihat dari harga yang dibagi oleh agen/toko besar yang membagi.

### **Responden 8**

Wawancara selanjutnya dengan toko BHJ, adapun hasil wawancara sebagai berikut:

*“Menurut pandangan saya dalam menetapkan harga bahan bangunan, melihat dari modal yang sudah diberikan oleh distributor, dan biaya angkut trak dan biaya bensin dan karyawan. Standar yang menjadi patokan saya*

---

<sup>28</sup>wawancara dengan toko kecil SMII, Rabu , 11 Agustus 2015

*dalam menetapkan harga dilihat dari seberapa saya ingin mengambil keuntungan, harga yang diberikan oleh distributor dan melihat kondisi harga toko-toko yang lain”.*<sup>29</sup>

Wawancara dengan toko BHJ dalam menetapkan harga bahan bangunan melihat dari modal yang sudah diberikan oleh distributor, dan biaya angkut trak dan biaya bensin dan karyawan

### **Responden 9**

Wawancara selanjutnya di toko SJ. Adapun wawancara sebagai berikut:

*“Saya menetapkan harga bahan bangunan terutama semen, saya melihat harga yang diberikan oleh distributor di Palangka Raya, kemudian melihat biaya angkut trak dari pelabuhan ke toko, kemudian ditambah biaya BBM, biaya angkut karyawan dan berapa keuntungan yang saya inginkan. Sehingga, saya bisa menetapkan harga untuk semen tersebut. Tidak lupa saya juga melihat kondisi harga yang ada dipasaran sehingga bisa menyesuaikan. Standar yang menjadi patokan saya dalam menetapkan harga melihat dari harga yang diberikan oleh distributor yang ada di kota Palangka Raya.”*<sup>30</sup>

Wawancara yang dilakukan dengan toko SJ bahwa toko tersebut menetapkan harga bahan bangunan juga mengikuti harga distributor yang ada di Palangka Raya kemudian ditambah biaya operasional, akomodasi dan keuntungan dan melihat kondisi harga pasar.

### **Responden 10**

Wawancara selanjutnya kepada salah satu Distributor semen yaitu PT.PK , adapun hasil wawancara dengan A sebagai manager di PT.PK sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan toko BHJ, Kamis, 12 Agustus 2015

<sup>30</sup> Wawancara dengan toko SJ, Kamis, 12 Agustus 2015

*“Sebagai distributor saya menetapkan harga sesuai dengan harga yang diberikan oleh pabrik, dan sebagai distributor saya yang menetapkan harga semen untuk para pedagang yang ada di kota Palangka Raya. Namun, harga yang diberikan berbeda antara semen yang diangkut dari pelabuhan langsung diantar ke toko dan semen yang diambil pedagang ke dalam gudang distributor. Alasannya, kalau dari pelabuhan langsung ke toko, harga dari distributor lebih murah karena, biaya ongkos kirim ditanggung oleh toko, Apabila pedagang mengambil ke gudang, harga dari distributor lebih mahal karena biaya ongkos kirim sudah ditanggung oleh distributor “<sup>31</sup>*

Wawancara yang dilakukan bersama distributor PT.PK bahwa sebagai distributor, mereka yang menetapkan harga semen untuk pedagang bahan bangunan di Kota Palangkaraya.

## **E. ANALISIS HASIL PENELITIAN**

### **1. Latar Belakang Penetapan Harga Bahan Bangunan Di Kota Palangka Raya**

Menelaah tentang penetapan harga tentu saja dalam hal ini terkait dengan menetapkan harga suatu barang. Apabila nilai harga barang itu terlalu tinggi akan menyebabkan penjualan akan menurun namun jika harga terlalu rendah akan mengurangi keuntungan yang dapat diperoleh oleh penjual.<sup>32</sup>

Penetapan harga atau pentuan harga (*price fixing*). *Price fixing* yang bisa terjadi secara vertikal maupun horizontal ini dianggap sebagai hambatan

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Distributor PT, PK, Sabtu, 11 Juli 2015

<sup>32</sup> Lihat, <http://alvinjunizar.blogspot.com/2011/04/definisi-penetapan-harga-penawaran-dan.html> diakses 6 Januari 2015

perdagangan (*restraint of trade*) karena membawa akibat buruk terhadap persaingan harga (*price competition*). Jika *price fixing* dilakukan, kebebasan untuk menentukan harga secara independen menjadi berkurang.

Sebelum membahas lebih jauh tentang penetapan harga sebagaimana data yang telah peneliti sajikan di atas, maka terlebih dahulu peneliti jabarkan maksud dengan *Price fixing* secara horizontal yaitu apabila dari satu perusahaan yang berada pada tahap produksi yang sama dengan demikian sebenarnya saling merupakan pesaing, menentukan harga jual produk mereka dalam tingkat yang sama. Sedangkan yang dimaksud dengan *price fixing* vertikal terjadi apabila suatu perusahaan yang berada dalam tahap produksi tertentu, menentukan harga produk yang harus dijual oleh perusahaan lain yang berada dalam tahap produksi yang lebih rendah. Sebagai contoh sederhana, apabila sebuah perusahaan distributor menentukan harga barang yang harus dijual pada konsumen oleh pengecer, terjadilah *vertical price fixing*.

Ada beberapa variasi dari tindakan penentuan harga, yaitu *Resale price maintenance* merupakan praktek pemasaran dalam mana seorang (atau suatu perusahaan) pengecer atas dasar perjanjian dengan distributor atau produsen setuju untuk menjual barang/jasa dengan harga tertentu atau harga minimum tertentu. Sedangkan *Vertical Maximum Price Fixing*, mirip dengan RPM *Arrangements*, *vertical maximum price fixing*, terjadi dalam hal produsen atau distributor suatu produk membuat kesepakatan dengan pengecer yang isinya mewajibkan pengecer itu untuk menjual produk di bawah harga maksimum yang ditetapkan oleh produsen atau distributornya.

Sebagaimana keterangan responden yang cukup bervariasi tentang Latar Belakang Penetapan Harga Bahan Bangunan Di Kota Palangka Raya yakni yang ada karena Kondisi banjir dan Barang langka (responden 1, inisial M1), Menyesuaikan harga dengan toko lain (responden 2, inisial M2), Stok barang di distributor atau stok gudang toko (responden 3, inisial K), Menyesuaikan harga pasar (responden 4, inisial A), Stok distributor Palangka Raya dan Stok distributor Banjarmasin (responden 5, inisial I), Menyesuaikan harga pasar dan Menyesuaikan harga dengan toko lain (responden 6, inisial A), Menyesuaikan harga pasar dan Menyesuaikan harga toko pembagi (responden 7, inisial T), Menyesuaikan harga pasar dan Menyesuaikan harga dengan toko lain (responden 8, inisial J), menyesuaikan harga pasar (responden 9, inisial R), harga dikendalikan oleh distributor (responden 10, inisial A).

Untuk membahas latar Latar Belakang Penetapan Harga Bahan Bangunan di atas, maka yang berlatar belakang Menyesuaikan harga pasar dan Menyesuaikan harga dengan toko lain ada 6 responden yaitu 2, 4, 6, 7, 8 dan 9.

Dalam penetapan harga ada kebijaksanaan yang harus diperhatikan untuk melakukan penetapan harga (*Pricing Policy*) yaitu: Penetapan harga penting, Penetapan harga kurang penting dan Situasi dimana analisis harga perlu dilakukan. Penjelasan ketiga kebijakan dimaksud peneliti uraikan bahwa penetapan harga penting apabila, produk yang bersangkutan merupakan bahan baku, harga merupakan alat utama untuk membedakan produk dengan produk lainnya dan para konsumen berpenghasilan rendah. Sedangkan penetapan harga kurang penting apabila ; produk dapat dibedakan karena adanya perbedaan dalam fungsi, produk dapat dibedakan karena perbedaan model,

produk secara psikologis dapat dibedakan dalam; kemasan, merk, promosi/pengiklanan, sadar nya pimpinan perusahaan tentang kemungkinan terjadinya perang harga (*Price War*). Selanjutnya yang dimaksud dengan situasi dimana analisis harga perlu dilakukan, apabila ada upaya untuk melansir produk baru seperti; ada perubahan dalam permintaan, ada perubahan biaya, ada pihak saingan mengubah harga posisi produk dalam *product mix* dan dipandang dari segi permintaan atau biayanya.<sup>33</sup>

Dari ketiga kebijakan yang diuraikan diatas, maka yang mendekati diperbolekannya alasan penetapan harga dari 6 (enam) responden diatas menurut peneliti adalah masuk pada kategori kebijaksanaan penetapan harga yang ketiga yaitu karena situasi dimana analisis harga perlu dilakukan, apabila ada upaya untuk melansir produk baru seperti; ada perubahan dalam permintaan, ada perubahan biaya, ada pihak saingan mengubah harga posisi produk dalam *product mix* dan dipandang dari segi permintaan atau biayanya, dalam hal ini menyesuaikan harga pasar dan menyesuaikan harga dengan toko lain.

Konteksnya alasan yang digambarkan oleh beberapa responden bahwa penetapan harga bahan bangunan untuk menyesuaikan harga pasar dan menyesuaikan harga dengan toko lain dihubungkan dengan teori penetapan harga secara sederhana, digambarkan oleh Smith, jika seorang penjual peniti mencoba menetapkan harga lebih tinggi dari harga yang ditetapkan oleh pesaing-pesaingnya, maka bisnisnya akan hancur. Hal itu disebabkan orang

---

<sup>33</sup>Lihat, Winardi, *Ekonomi Manajerial*, Mandar Maju, Bandung: 2001,H. 318, Smith, *The wealth of Nations* Smith Menjelaskan “ *If a pin manufacturer tried to charge more than his competitors, they would take away his trade; if a workman asked for more than the going wage, he would not be able to find work; if a landlord sought to exact a rent steeper than another with land of the same quality, he would get no tenants*”

tidak mau lagi membeli peniti padanya dan berpindah pada pesaingnya.<sup>34</sup> Demikian halnya menurut peneliti jika ada pedagang yang menetapkan harga barang yang dijualnya lebih mahal dari para pedagang lain di kota Palangka Raya, maka pedagang tersebut akan kehilangan pelanggan karena harga barang yang dijualnya tidak menyesuaikan harga barang dikota lain. Sebaliknya, jika pedagang menjual barang lebih murah dari pedagang lain dikota Palangka Raya, maka pelanggannya akan bertambah banyak, namun pedagang tersebut bangkrut (habis modal).

Namun demikian, mengutip pandangan imam malik bahwa jika ada orang yang menurunkan harga dibawah harga pasar maka hendaklah pedagang tersebut diusir atau jika terdapat pelaku usaha yang menjual dengan harga di bawah pasar untuk kepentingannya sendiri, maka ia boleh dipaksa untuk menyesuaikan dengan harga pasar atau di usir dari pasar.<sup>35</sup> Mencermati sikap Imam Malik tersebut diatas dihubungkan dengan peran pemerintah daerah terhadap penetapan harga bahan bangunan dikota Palangka Raya menunjukkan perlunya keikutsertaan dinas perdagangan kota Palangka Raya dalam memerankan kewenangannya memantau harga barang termasuk penjualan bahan bangunan dibeberapa toko bahan bangunan dikota Palangka Raya.

Jika ternyata ada pedagang yang menjual bahan bangunan lebih murah dari harga dipasaran dengan maksud untuk mengacaukan harga pasar, maka toko bahan bangunan tersebut diberikan peringatan agar tidak melakukan tindakan yang mengacaukan perekonomian yang berlaku dipasar dalam hal ini para pedagang bahan bangunan dikota Palangka Raya. Selanjutnya jika

---

<sup>34</sup> Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi, RajawaliPers, Jakarta, 2007, H.31* .

<sup>35</sup> Lihat, Mustafa Kamal, , H. 52-53.

peringatan itu tidak diindahkan maka pemerintah yang berwenang (dinas perdagangan) berhak menutup dan mencabut izin usahanya<sup>36</sup>, hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera sebagai sanksi bagi para pedagang yang tidak taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, bahwa ada jenis-jenis perjanjian penetapan harga yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sampai dengan pasal 8 di dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang anti monopoli, sebagai berikut:

- a. Penetapan harga antarpelaku usaha (pasal 5)
- b. Penetapan harga yang berbeda terhadap barang atau jasa yang sama (pasal 6)
- c. Penetapan harga di bawah harga pasar dengan pelaku usaha lain (pasal 7)
- d. Penetapan harga jual kembali (pasal 8)

Lebih lanjut dalam Undang-Undang Anti Monopoli ini diuraikan aturan dan bentuk-bentuk penetapan harga, seperti dibawah ini;

Pasal 5 pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.”

Penetapan harga (*price fixing*) antarpelaku usaha dilarang oleh pasal 5 dari Undang-Undang Anti Monopoli, disebabkan penetapan harga secara bersama-sama di kalangan pelaku usaha dapat menyebabkan tidak berlakunya

---

<sup>36</sup> Pemkot palangka raya pernah mngeluarkan peraturan daerah tentang penetapan harga BBM eceran Rp 8500,-/liter (botol) pada saat krisis BBM, hingga sekarang harga BBM eceran di kios-kios masih berjalan perda tersebut, jika ada pedagang yang melebihi harga tersebut, maka izin usahanya di cabut.

hukum pasar mengenai harga yang terbentuk dari adanya penawaran dan permintaan.

Sedangkan yang berlatar belakang lainnya ada 5 responden yaitu 1, 3, 5 dan 10 (seperti faktor kondisi banjir, barang langka, stok gudang toko, stok distributor Banjarmasin, harga dikendalikan oleh distributor) dalam perspektif hukum ekonomi Islam mengacu pada mekanisme pasar telah ditunjukkan Rasulullah SAW, menggambarkan bahwa sistem permintaan dan penawaran merupakan Sunatullah yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi, hal ini menunjukkan bahwa jika ada perilaku yang merusak sistem permintaan dan penawaran berarti telah melanggar sunatullah.

Hal ini menggambarkan bahwa apapun yang menjadi alasan kelima responden tersebut menjadi alasan kenaikan harga mengidentifikasi adanya larangan Islam terhadap penetapan harga sebagaimana telah dicontohkan Rasulullah SAW. Bahwa ketika berkunjung pada sebuah pasar dimasanya, ketika itu harga-harga melambung tinggi dan kondisi harga saat itu yang tidak stabil itu menjadikan para sahabat kesulitan sehingga menimbulkan niat mereka untuk mengusulkan kepada Rasulullah SAW untuk menetapkan harga dan Rasulullah SAW Melarangnya dengan sebuah hadis

عَنْ أَنَسٍ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا فَقَالَ رَسُولُ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي  
لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَائِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Artinya: Sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga, menahan serta melapangkan dan memberi rezeki dan sesungguhnya aku berharap bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak seorang pun daripada kalian menuntut aku karena perbuatan zalim terhadap jiwa atau tentang harga (barang-barang)''.

Hadis di atas menunjukkan bahwa penetapan harga dalam kondisi krisis moneter adalah sesuatu yang dilarang secara tegas. Hal ini sebagaimana Pemahaman yang dapat diambil dari ketegasan sikap Rasulullah SAW, dimana beliau saat itu merupakan pemimpin (Kepala Pemerintahan) yang selalu mengawasi kondisi pasar yang tidak stabil. Artinya Rasulullah SAW sangat menghormati sistem pasar yang berlaku hukum permintaan dan penawaran (*'adlun jaizun, supply and demand*) Intervensi negara dalam menetapkan harga harus diabaikan selama pasar berjalan secara *fair*, bukan disebabkan dorongan-dorongan monopolistik dan monopsonistik.

Penghormatan terhadap pasar dalam hukum ekonomi Islam bertujuan dalam rangka menciptakan harga yang adil, harga sebuah produk yang dibayar untuk objek yang sama diberikan dalam waktu dan tempat terjadinya transaksi serah terima barang.

Kompensasi setara diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, inilah yang disebut dengan inti keadilan artinya, seorang pelaku usaha menjadikan harga yang ditaksir sesuai dengan hal-hal setara yang menjadikan ukuran. Dengan demikian, harga jenis inilah yang disebut dengan harga pasar yang berjalan secara kompetitif. Ibn Taimiyah mengatakan, “ jika penduduk menjual barangnya dengan cara normal (*al-wajh al-ma'ruf*) bukan cara-cara yang zalim (tidak adil), namun harga itu meningkat (*irtafa'a al-as'r*) karena pengaruh dari kurangnya persediaan barang atau disebabkan meningkatnya jumlah penduduk (berarti meningkatnya permintaan, *demand*) itu semua karena Allah SWT. Dalam hal ini, memaksa penjual untuk menjual barangnya pada harga khusus merupakan paksaan yang salah (*Ikrah bi ghairi haqqin*)

Karenanya, pasar yang ideal adalah pasar yang berdasarkan harga yang adil dan harga yang adil merupakan harga yang berdasarkan hukum pasar sesuai dengan penawaran dan permintaan (*Supply and demand*). Perilaku penetapan harga yang adil merupakan harga yang berdasarkan hukum pasar sesuai dengan penawaran dan permintaan (*Supply and demand*). Perilaku penetapan harga, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun kesepakatan para pihak merupakan pengingkaran terhadap hukum pasar, sehingga menetapkan harga adalah sesuatu perbuatan yang keji dan terlarang.<sup>38</sup>

## **2. Penetapan Harga Bahan Bangunan Di Kota Palangka Raya**

Tergantung modal distributor, tergantung harga BBM dan karena biaya operasional (responden 1, inisial M), tergantung modal distributor, tergantung harga BBM dan biaya operasional tergantung modal distributor, tergantung harga BBM dan karena biaya operasional (responden 2, inisial M2), tergantung modal distributor dan biaya operasional (responden 3, inisial K), tergantung modal distributor dan Karena biaya operasional (responden 4, inisial F), tergantung modal distributor Banjarmasin dan biaya operasional (responden 5, inisial I), tergantung modal toko yang membagi (responden 6, inisial A), tergantung modal toko yang membagi (responden 7, inisial T), tergantung modal distributor Palangka Raya dan biaya operasional (responden 8, inisial J), tergantung modal distributor Palangka Raya dan biaya operasional (responden 9, inisial R), tergantung modal dari pabrik responden 10, inisial A).

Membahas penetapan harga bahan bangunan di kota Palangka Raya di atas, maka yang menetapkan harga menyesuaikan harga pasar dan

---

<sup>38</sup> Lihat Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan praktiknya di Indonesia*, Grafindo Persada : Jakarta Utara, H.49-53.

Menyesuaikan harga dengan toko lain ada 6 responden yaitu 2, 4, 6, 7, 8 dan 9. Mencermati tentang penetapan harga bahan bangunan sebagaimana data yang diuraikan dari permasalahan rumusan masalah ke dua dalam penelitian ini, maka peneliti terlebih dahulu melakukan analisis dengan menggunakan teori ekonomi analysis of law yang di dasari pada *utilitarianisme* yang di pelopori Jeremy Bentham, menekankan pada prinsip pemanfaatan sebagai doktrin ilmu hukum. Jika dicermati pemikiran Bentham tersebut, merupakan suatu jalan tengah ketika hukum dihadapkan kepada dua pemikiran yang saling bertolak belakang, yaitu keadilan (*justice*) dan kepastian hukum (*legal certainty*).

Dalam buku *economic analysis of law*, hukum barulah dapat diakui sebagai hukum apabila dapat memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya kepada orang banyak. Selanjutnya Bentham menambahkan bahwa tujuan suatu peraturan hukum harus dapat mencapai: untuk memberi nafkah hidup, untuk memberikan perlindungan, dari untuk mencapai persamaan ini

Dari teori mencapai persamaan ini, dikembangkan dengan asumsi-asumsi dasar; kebahagiaan setiap individu meningkat pada saat di mana jumlah total kepuasannya lebih besar daripada kesedihannya, keuntungan secara umum dari suatu komunitas terdiri dari seluruh kelompok individu. kebahagiaan dari suatu komunitas dapat ditingkatkan apabila jumlah total seluruh kepuasan individu-individu dalam komunitas tersebut lebih besar skalanya daripada kesedihan/kesengsaraan mereka.<sup>39</sup>

Dari analisis di atas menggambarkan bahwa naluri dan kemampuan setiap individu sebagai manusia untuk merasakan kepedihan /kesedihan/

---

<sup>39</sup> Lihat Yahman (ed), *Economic Analysis Of Law*, Kencana;Jakarta,2013, h.27

kesengsaraan atau kebahagiaan/kepuasaan, maka akan merasakan nurani perasaan manusia, selain itu diperlukan juga suatu tingkat inteligensi sebagai karakteristik penting yang perlu ditumbuhkan di setiap manusia. Dengan adanya tingkat kecerdasan yang cukup, dapat lebih mudah membantu meningkatkan nilai kebahagiaan secara kualitatif.

Selain Bentham, Posner menyikapi pemikiran *utilitarianisme* ini dengan konsepnya tentang analisis keekonomian hukum namun tetap mengacu dengan konsepnya sendiri tentang analisis ekonomi hukum, sebagaimana pemikiran Bentham. Konsep analisis keekonomian hukum oleh Posner berawal mula dari pengertian dasar bahwa pada dasarnya manusia sebagai makhluk hidup *homo economicus*, artinya dalam mengambil tindakan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomisnya, mereka mengedepankan nilai ekonomis dengan alasan-alasan dan pertimbangan ekonomis. Dalam melakukan semuanya itu, manusia selalu diberi pilihan untuk mendapatkan kepuasan atau kebahagiaan ekonomis yang pada akhirnya ditujukan kepada peningkatan kemakmuran sehingga dapat dikatakan manusia merupakan makhluk yang memiliki rasionalitas baik dari segi moneter atau non-moneter untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Dengan adanya rasionalitas yang melekat pada masing-masing individu, manusia diberi pilihan dan akan memilih pilihan mereka yang dirasa dan diyakini akan memberikan hasil yang lebih memuaskan untuk mereka dengan mendapatkan lebih dari apa yang mereka inginkan dan harapkan.<sup>40</sup>

Jika teori *economic analysis of law* lebih cenderung kepada kebahagiaan dan kemakmuran semata, berbeda dengan teori mekanisme pasar Islami yang

---

<sup>40</sup> Lihat Fajar Sugianto, *Economic Analysis Of Law*, Kencana:Jakarta, 2013, h.35.

menolak pemikiran Posner dan Bentham tentang *economic analysis of law*. Ada beberapa pemikiran dari para pakar Islam tentang teori tersebut, mereka membuat penjelasan mengenai permintaan dan penawaran serta akibatnya terhadap tingkat harga sebagai berikut:

Menurut Abu Yusuf, “ tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan oleh kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah. Terkadang makanan berlimpah tetapi tetap mahal dan terkadang makan sangat sedikit tetapi murah”.<sup>41</sup>

Selanjutnya Abu Yusuf membantah dari hubungan negatif antara penawaran dengan tingkat harga sebab pada kenyataannya, tingkat harga tidak hanya bergantung kepada penawaran saja tetapi juga yang sangat penting adalah kekuatan permintaan dari pembeli. Dengan demikian, kenaikan atau penurunan tingkat harga barang tidak harus selalu berhubungan dengan kenaikan atau penurunan produksi. Kemungkinan lain kenaikan harga di lingkungan pedagang bahan bangunan di Palangka Raya karena ada rencana signifikan kenaikan harga BBM yang menyebabkan perilaku masyarakat pedagang melakukan penumpukan dan menyembunyian barang-barang dagangannya baik sebagian maupun kesemuanya.<sup>42</sup>

Selanjutnya mengenai pengaturan tingkat harga oleh Ibnu Taimiyah, mengatur tingkat harga bersifat lebih menyeluruh dibandingkan sebagian harga yang lainnya, hal tersebut ia mendukung penetapan harga dalam kasus dimana komoditas kebutuhan pokok yang harganya telah naik akibat

---

<sup>41</sup> Lihat Deliarnov, H 141.

<sup>42</sup> Yang dimaksud penumpukan disini adalah penimbunan barang sebelum kenaikan harga.

dimanipulasi selanjutnya ia menyarankan adanya suatu penyediaan industri-industri oleh pemerintah/negara turut serta memperbaiki tingkat pengupahan jika hal tersebut tidak terjadi secara memuaskan (persaingan bebas) oleh kekuatan-kekuatan pasar.

Senada dengan pendapat Ibnu Taimiyah, Imam Al-Ghazali beranggapan bahwa industri-industri dan jasa-jasa yang berbeda merupakan kewajiban kolektif (*Fardu kifayah*) bagi semua muslim dengan implikasi jika ketersediaan industri dan jasa tersebut tidak mencukupi maka kewajiban negara sebagai representatif dari semua untuk mengurusnya. Hal ini menggambarkan bahwa kantor industri dan perdagangan adalah kewajiban bersama untuk mengawasinya. Terkait dengan hal tersebut Al-Ghazali mengatakan apabila industri-industri dan perdagangan-perdagangan tersebut ditinggalkan begitu saja, perekonomian akan runtuh dan manusia akan lenyap.<sup>43</sup>

Mencermati analisis diatas peneliti lebih menekankan bahwa baik Ibnu Taimiyah maupun Al-Ghazali lebih cenderung memberikan pemahaman bahwa peran pemerintah ( Dinas Perdagangan kota Palangka Raya) seyogyanya melakukan pengawasan terhadap peredaran barang di kota Palangka Raya termasuk proses transaksi antara distributor dan pedagang kemudian pedagang bangunan dengan masyarakat konsumen (pembeli).

Dalam kajian ushul fiqih dihubungkan dengan judul penelitian tentang peran pemerintah daerah terhadap penetapan harga bahan bangunan dikota Palangka Raya ini maka masuk dalam ranah teori maqashid al-syariah, dimana tujuan hukum Islam yang mengatur berbagai hal dalam kehidupan masyarakat

---

<sup>43</sup> Lihat Al-Ghazali, *Ihya'ulum al-din*, (beirut: Dar al-Nadwah,tt.) juz.2, h. 106.

termasuk dalam hal jual beli adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Al-Syatibi Dalam karyanya al-Muwafaqat, mengungkapkan bahwa tujuan maqashid al-syariah sebagai berikut<sup>44</sup> :

هَذِهِ الشَّرِيعَةُ ... وَضِعَتْ لِتَحْقِيقِ مَقَاصِدِ الشَّارِعِ فِي قِيَامِ مَصَالِحِهِمْ

فِي الدِّينِ وَ الدُّنْيَا مَعًا

Artinya: sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat”

Dalam ungkapan yang lain dikatakan oleh al-Syatibi

الأَحْكَامُ مَشْرُوعَةٌ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ

“hukum-hukum diisyaratkan untuk kemaslahatan hamba”<sup>45</sup>

Pada dasarnya kalangan para ulama yang berkecimpung dalam juresprudensi Islam (*ushul al-fiqh*) memiliki perspektif mengenai teori *maqashid al-Syari'ah* yang disistematisasi dan dikembangkan oleh al-Syathibi, bahkan Musthafa Said al-Khin<sup>46</sup>

Jika dicermati secara mendalam ungkapan Al-Syatibi diatas memberikan pemahaman bahwa syariat Islam diciptakan bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan dan menghindarkan kemafsadahan bagi umat manusia. Dengan mengetahui tujuan umum diciptakan perundang-undangan sangatlah penting agar dapat menarik hukum

---

<sup>44</sup> sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat”

<sup>45</sup> Lihat, Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* , PT.Raja Grafindo Persada; Jakarta, 1996, h.61

<sup>46</sup> Lihat, Musthafa Said al-Khin, dalam bukunya *al-Kafi al-Wafi fi Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Th. 2000, hal. 8.

suatu peristiwa yang sudah ada nashnya secara tepat dan benar, selanjutnya dapat menetapkan hukum peristiwa-peristiwa yang tidak ada nashnya.

Analisis di atas, apabila dihubungkan dengan perilaku pedagang yang melakukan penetapan kenaikan harga tanpa melalui prosedur sebagaimana yang digambarkan dalam hukum Islam, dikhawatirkan akan menimbulkan gejala di masyarakat, khususnya masyarakat konsumen yang berekonomi lemah yang tak mampu membeli barang yang die perlukan karena perilaku pasar yang tidak stabil dalam menetapkan harga barang.

Oleh karena itu, Para ulama ahli ushul mengemukakan jenis-jenis tujuan umum perundang-undangan. Yaitu; **Pertama**, untuk memelihara *al-umurudh-dharuriyah* dalam kehidupan manusia, yakni hal-hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. Artinya jika sendi-sendi keadilan itu tidak ada, kehidupan masyarakat menjadi kacau balau, karena kemaslahatan tidak tercapai dan kebahagiaan ukhrawi tidak bakal dapat dinikmati. **Kedua**, untuk memenuhi *al-umurul-hajiyah* dalam kehidupan manusia, yaitu hal-hal yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kemuadharatan dan menolak mafshadat. Artinya jika sekiranya keadilan tersebut tidak ada maka tidak akan sampai membawa tata aturan hidup manusia yang berantakan dan kekacauan membuat kesulitan dan kesukaran saja. Prinsip utama dalam *umurul hajiyah* (urusan-urusan kebutuhan manusia) ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringkankan beban dan memudahkan masyarakat kota Palangka Raya dalam bermuamalat dan tukar-menukar manfaat. Untuk itulah hukum ekonomi Islam telah menetapkan sejumlah ketentuan-ketentuan dalam bermuamalah. **Ketiga**, untuk merealisasikan *al-umurut-tahsiniyah* yaitu tindakan dan sifat yang

harus dijauhi oleh akal yang sehat, dipegangi oleh adat kebiasaan masyarakat yang baik dan diperlukan oleh kemauan yang kuat, semua itu semua termasuk bagian akhlak karimah yaitu sopan santun, jujur dan transparan dalam melakukan perdagangan hal ini merupakan bagian daripada kesempurnaan pelaksanaan hukum Islam, sehingga tidak membawa kesusahan dan kesulitan seperti tidak dipenuhinya urusan hajat manusia, sehingga menimbulkan tidak sejahteranya kehidupan masyarakat.

Dalam al-Qur'an dinyatakan oleh Allah SWT :

وَلَا تَأْكُلُوا مَوْلَاكُمْ بِالْبَطْلِ وَتُدْ لُوَأَيْهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ  
بِالْإِشْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ<sup>47</sup>

Ibnu Katsir meriwayatkan di dalam menafsirkan ayat ini sebagai berikut; Ali bin Thalhah dan Ibnu Abbas berkata, "hal ini berkenaan dengan seseorang yang menanggung suatu harta, tetapi tidak ada alat bukti, dia berusaha mengelak dan membawanya kepada hakim, padahal dia tahu bahwa dia yang harus bertanggung jawab dan dia tahu pula bahwa dialah yang berdosa karena memakan harta yang haram (karena bukan haknya)" demikian pula yang diriwayatkan dari Mujahid, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, al-Hasan, Qatadah, as-Sudi, Muqattil bin Hayan dan Abdur Rahman bin Zaid bin Aslam. Mereka berkata, "*janganlah kamu berperkara (ke pengadilan) padahal kamu tahu bahwa kamulah yang zalim (salah).*"<sup>48</sup>

Allah juga mengharamkan manusia memakan hasil riba, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya,

---

<sup>47</sup> Artinya: Janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah (2) :188)

<sup>48</sup> Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Dibawah Naungan Al-Qur'an jilid 1-10, Sayyid Quthb, Gema Insani, Jakarta, 2000, h.210

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُقِيمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ  
الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ، فَاَنْتَهَى فَلَهُ، مَا سَلَفَ  
وَأَمْرُهُ، إِلَى اللَّهِ، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)  
يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ<sup>49</sup>

Sebagian besar kitab-kitab tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “berdiri” dalam gambaran yang menakutkan ini adalah pada hari kiamat ketika dibangkitkan dari kubur. Sesungguhnya riba yang populer pada masa jahiliah dan ayat-ayat yang turun untuk membatalkannya, ada dua pokok yaitu, riba *nasiah* dan riba *fadhl*, mengenai riba *nasiah*, ada beberapa ulama yang menerangkannya. Qatadah berkata “ *sesungguhnya riba yang dipraktikan kaum jahiliah adalah seseorang menjual sesuatu secara bertempo. Apabila sudah jatuh tempo dan yang bersangkutan belum bisa membayarnya, maka penjual menambah harganya dan menunda waktu pembayarannya* “ Mujahid berkata “ *pada zaman jahiliah, apabila seseorang mempunyai utang kepada orang lain, si pengutang berkata, aku tambahi sekian dan sekian asalkan engkau tunda pembayarannya. Maka, pemberi utang menunda pembayarannya.*” Abu Bakar al-Jahshash berkata “ *sudah dimengerti bahwa riba jahiliah itu hanyalah utang hingga waktu tertentu*

---

<sup>49</sup> Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa (QS.Al-Baqarah (2): 275-276)

*dengan tambahan ini sebagai imbalan penundaan (tempo) tadi, kemudian Allah Ta'ala membatalkannya.”*

Adapun riba *fadhli* bentuknya ialah seseorang yang menjual sesuatu dengan sesuatu yang sejenis dengan suatu tambahan, seperti menjual emas dengan emas, dirham dengan dirham, gandum dengan gandum dan sya'ir jelai, padi-padian dengan sya'ir. Perbuatan ini disamakan dengan riba karena ada kemiripannya dan karena terdapat perasaan-perasaan yang menyerupai perasaan-perasaan yang menyertai perbuatan riba. Poin ini sangat penting untuk pembahasan praktik-praktik riba yang terjadi sekarang.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid*, Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Dibawah Naungan Al-Qur'an jilid 1-10